



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DENGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
PUSAT BELAJAR JARAK JAUH UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Nomor : B-100.3.7.1/109/Kesam  
Nomor : 27.8.2/UN32.15/KS/2025**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-08-2025)**, bertempat di **Sangatta**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MULYONO, SSTP., M. Si**, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821.2/043/BKPP.MUT/I/2023, Tanggal 27 Januari 2023 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, berkedudukan dan berkantor di Bukit Pelangi, Teluk Lingga, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
- 2. Prof. Dr. HARDIKA, M.Pd**, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 04 November 2022, tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut "**PIHAK KEDUA**".

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.  
**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ) Universitas Negeri Malang.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Unit PBJJ di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Magister Pendidikan Dasar; Pendidikan Matematika; Pendidikan Bahasa Indonesia; Pendidikan Bahasa Inggris; Pendidikan Teknologi Pembelajaran; dan Pendidikan Luar Biasa dengan penanggung jawab Kepala Pusat Media dan Sumber Belajar Pendidikan Jarak Jauh (PMSB PJJ) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan pengelolaan PBJJ pada lampiran Tutor, Tenaga Kependidikan, dan Fasilitas PBJJ.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan pengelolaan PBJJ dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari Universitas Negeri Malang.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 3 (tiga) tahun, sejak 27 Agustus 2025 sampai dengan 26 Agustus 2028.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

7

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**


KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kutai Timur,



**MULYONO, SSTP, M. Si**  
**NIP 197702091997031004**

**PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Ketua LPPP,



**Prof. Dr. HARDIKA, M.Pd**  
**NIP 196310201988121001**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2

IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DENGAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG  
TENTANG

PUSAT BELAJAR JARAK JAUH UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

1. Daftar Tutor

No.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Instansi asal	NIP/NUPTK (jika ada)	Pendidikan Terakhir	Bidang Studi
1	Wariadi, M.Pd	Pensiunan YPPSB	-	S-2	Manajemen Pendidikan
2	Mujiono, S.Pd. M.Pd	Pensiunan Pengawas Pendidikan	-	S-2	Manajemen Pendidikan
3	Puji Astuti Rahayu, S.Pd,M.Pd	SMKN 2 Sanggatta Utara		S-2	Manajemen Pendidikan
4	Novita Sari, S.Pd, M.Pd	SMAN 1 Sanggatta Utara		S-2	Manajemen Pendidikan



## 2. Daftar Tenaga Kependidikan

No.	Peran	Nama Lengkap (dengan gelar)	Instansi asal	NIP/NUPTK (jika ada)	Pendidikan Terakhir	Bidang Studi
1	Tenaga pengelola administrasi	Sahari Nor Wakhid, S.Pd	SMPN 1 Sangatta Utara		S-1	Pendidikan Bahasa Indonesia
2	Teknisi (khususnya bidang TIK)	Amilia Fatimatul Hamidah, S.Pd	SMKN 1 Sangatta Utara		S-1	Pendidikan Informatika
3	Tenaga lain (sebutkan, missal data informasi)					

## 3. Fasilitas PBJJ

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Kapasitas Total (orang)	Status	
					SD	SW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ruang Dosen dan Tutor		>20m <sup>2</sup>		X	
2	Ruang Administrasi dan Kantor		>12m <sup>2</sup>		X	
3	Ruang konferensi video (teleconference)		>60m <sup>2</sup>		X	
4	Ruang tutorial daring/luring		>15m <sup>2</sup>		X	
5	Laboratorium/tempat praktik		>22,5m <sup>2</sup>		X	

Keterangan

SD : Milik sendiri

SW : Sewa



Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

No.	Infrastruktur Perangkat Keras TIK	Ada	Tidak Ada
1	Fasilitas <i>teleconference</i>	X	
2	Jaminan pasok daya listrik tidak terputus dengan penyediaan cadangan catu daya (genset, UPS) yang memadai.	X	
3	Bandwidth akses internet yang dimiliki oleh PBJJ	> 100 Mbps	

**PIHAK KESATU**

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Kutai Timur,



**MULYONO, S.STP., M. Si**

NIP 197702021997031004

**PIHAK KEDUA**

Ketua LPPP,



**Prof. Dr. HARDIKA, M.Pd**

NIP 196310201988121001



Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua